



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah saw yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin* dan berlaku sepanjang zaman. Rasulullah saw diberi amanat Allah swt untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan al-Qur'an sebagai landasannya telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah ataupun dalam sosial (*muamalah*).

Peranan hukum Islam dalam era moderen ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang kompleks akan interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang sarat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermu'amalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan.

Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h.2.

mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat islam masih sangat minim.

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang, pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Namun jika di dalam gadai dari sisi psikologis ada ketenangan hati dari pihak pemilik uang (penerima gadai), karena ada barang jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak pemberi hutang sebagai jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang.

Kegiatan hutang piutang sering kali diiringi praktek *riba'*, begitu juga dengan akad gadai dapat mengandung unsur *riba'* ketika dalam kesepakatan awal ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika pembayaran, dan di dalam kesepakatan awal tersebut ada syarat-syarat tertentu yang menguntungkan *murtahin*. Seperti hadist berikut:

كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجه الربا

Artinya: Setiap *qardh* dengan mengambil manfaat adalah salah satu bentuk *riba'*.²

² Hajar asqalani, *Bulughul Maram*, (Damsyiq: Dar al-Fihak, 1417 H/1997 M), H. 252 Hadist riwayat Haris bin Usamah

Gadai menurut bahasa bermakna menetap atau menahan.³ Gadai menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴ Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* bukan penukaran atas sesuatu barang, akan tetapi yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah berbentuk hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Para Ulama' ahli fiqh membolehkan akad gadai dengan dasar pada al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.

Allah SWT Berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), H.262

⁴ KHES Pasal 20 ayat 14

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Dalam pemanfaatan barang gadai Jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.⁶

Kegiatan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan dan pada awal akad ada sebuah perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun atau bisa lebih tergantung kesepakatan, orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, dan pihak penerima gadai berhak memanfaatkan barang jaminan yang berupa sawah tersebut serta menikmati hasilnya secara penuh selama waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila pihak penghutang masih belum mampu mengembalikan hutang selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka bisa diperpanjang waktu pengembalian hutang tersebut dan barang jaminan masih

⁵ Q.S al-Baqarah (2): 283

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H: 263

ada ditangan pihak pemberi hutang sampai pihak yang berhutang mampu melunasi hutangnya tersebut.

Dalam hal ini jika dirasakan terkesan bahwa pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang yang dihutangkan secara utuh.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek gadai pada masyarakat Kedungbetik dan penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara praktek pada masyarakat Desa Kedungbetik dengan konsep yang ada pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai akad gadai tersebut dengan mengambil judul **“PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT DESA KEDUNGBETIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG (PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan lebih detail bagaimana praktek pelaksanaan akad gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad gadai sawah.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum gadai, dan juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) serta didukung juga dengan fiqih-fiqih muamalah. Dari pembahasan ini akan digunakan penyusun sebagai kerangka dasar tentang gadai yang akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan

metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat tersebut sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang serta perjanjian pemanfaatan tanah gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.